

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kekuatan pembuktian saksi penderita *demensia* lemah apabila tidak disertai dengan alat bukti lainnya dikarenakan saksi penderita *demensia* yang tergolong ke dalam saksi rentan/penyangang disabilitas intelektual yang memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dianggap sebagai alat bukti petunjuk.

Peran Penuntut umum dalam proses pembuktian apabila saksi penderita *demensia* dihadapkan di persidangan diatur di dalam Perja No.2 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023, dimana sudah ada pengaturan dan pedoman bagaimana cara penuntut umum melakukan penanganan perkara terhadap saksi, korban dan terdakwa penyangang disabilitas secara umum.

#### **B. Saran**

Bahwa setelah mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait saksi penderita *demensia*, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk melindungi saksi penyangang disabilitas mental terutama penderita *demensia* memerlukan perhatian khusus dari segi hukum, dimana perlu adanya aturan-aturan hukum secara khusus yang mengatur tata cara persidangan untuk saksi penyangang disabilitas mental seperti di Inggris terutama pedoman yang mengatur mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji bagi penyangang

disabilitas mental/intelektual, dikarenakan di dalam aturan yang sudah ada saat ini hanya mengatur kesaksian dibawah sumpah untuk penyandang disabilitas fisik saja;

2. Agar Pendidikan/pelatihan Hukum bagi aparat penegak hukum dan profesional hukum lainnya diperbanyak dengan melakukan studi banding ke negara lain untuk meningkatkan pemahaman mengenai saksi rentan terutama saksi penderita *demensia*.